

**PANDUAN
PENDIRIAN USAHA**

**KRIYA
PERAK**



TIM PENYUSUN

I.F. Nurcahyo

NARASUMBER

Ari Juliano Gema

Bambang Priwanto

Robinson Sinaga

Sabartua Tampubolon

Eddy Tri Haryanto

Joko Sutrisno

Susantinigrum

Tutik Susilowati

Priyono Jatmiko

Muhammad Mansyur

Sriyanto

Sarah Rum Handayani Pinta

Suratman, Abdullah

Khairul Mustaqins

Abdul Kahar

Made Megayasa

DITERBITKAN OLEH:



Gedung Kementerian BUMN Lt. 15
Jln. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta Pusat - 10110
email: sekretariat.deputi5@bekraf.go.id
www.bekraf.go.id

Sekilas Tentang Usaha Kriya Perak	6
Peluang Usaha di Bidang Kriya Perak	7
Lokasi yang Tepat Untuk Usaha Kriya Perak	9
Permodalan	10
Manajemen Produksi	19
Manajemen Sumber Daya Manusia	22
Manajemen Keuangan	25
Manajemen Pemasaran	28
Legalitas Usaha	29
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	34
Glosarium & Referensi	39

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, sehingga kami bisa menyelesaikan *Buku Panduan Pendirian Usaha Kriya Perak*. Penyusunan buku ini yang merupakan kerja sama antara Universitas Sebelas Maret dengan Badan Ekonomi Kreatif, diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha pemula di bidang ekonomi kreatif khususnya subsektor Kriya Perak.

Ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi salah satu pilar penyangga ekonomi bangsa, untuk itu pengembangan bidang usaha ekonomi kreatif perlu terus dilakukan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pengembangan pelaku usaha pemula di bidang ekonomi kreatif. Sektor Kriya khususnya Kriya Perak merupakan salah satu subsektor yang prospektif untuk terus dikembangkan. Dalam kerangka tersebut maka penyusunan buku ini menjadi sesuatu yang penting.

Penyusunan BBuku Panduan Pendirian Usaha Kriya Perak ini berdasarkan hasil studi dokumen, *focus group discussion* yang melibatkan akademisi, pelaku Usaha Kriya Perak, dan instansi pemerintah yang terkait dalam pengembangan Usaha Kriya Perak di Kota Solo, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Bali, Makasar, Bandung, Mataram dan Padang.

Dengan selesainya penyusunan buku ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh narasumber dan pembahas pada saat focus group discussion serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini.

Surakarta, Desember 2016

Tim Penyusun

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Buku Panduan Pendirian Usaha Bidang Ekonomi Kreatif dapat diselesaikan dengan baik. Buku Panduan Pendirian 9 (sembilan) Bidang Usaha Ekonomi Kreatif merupakan kerja sama antara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Universitas Sebelas Maret (UNS).

Buku Panduan ini dipersiapkan dalam 2 (dua) versi yaitu: Versi Cetak dan Elektronik (*E-Book*). Penyiapan *E-Book* dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengakses buku panduan ini.

Pada prinsipnya sasaran buku panduan ini adalah para calon atau pelaku usaha pemula yang tertarik untuk mendirikan dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, penulisan buku dibuat sesederhana mungkin dengan harapan mudah dipahami dan diterapkan oleh para pembaca.

Penulisan buku panduan ini belum bisa dikatakan sempurna apalagi sebagai referensi untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang sudah berkecimpung lama dibidangnya. Untuk itu, kepada masyarakat sangat diharapkan memeberikan saran dan masukkan dalam penyemburnaan buku panduan ini di masa mendatang.

Akhir kata atas nama Badan Ekonomi Kreatif saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga upaya dan kerja keras yang dilakukan ini dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.


Jakarta, Juli 2017

Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Triawan Munaf



Kriya perak memiliki tempat tersendiri dalam budaya Indonesia. Beberapa daerah memiliki kerajinan perak, dengan ciri khasnya masing-masing. Misalnya, perak Jogja dikenal dengan teknik ukirnya, Bali dengan perak bakar dan perak Gadang, Sumatera Barat yang memiliki desain halus, serta warnanya yang tidak terlalu mencolok. Selain di daerah-daerah tersebut, kriya perak juga terdapat di Kendari, Jakarta, Bandung, Bangil dan di beberapa tempat lainnya.



Data-data tersebut menunjukkan bahwa industri kreatif subsektor kriya perak masih memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan.

Buku ini akan memberikan gambaran dan panduan bagi para pengusaha, khususnya yang pemula, jika ingin membuka usaha kriya perak, agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan.

U saha kriya perak masih cukup menjanjikan. Produk perak bisa berupa perhiasan, hiasan interior, peralatan yang dapat digunakan sehari-hari, sampai para peralatan yang digunakan untuk upacara keagamaan.



Contoh produk perhiasan perak



Contoh produk hiasan interior



Contoh produk peralatan sehari-hari



Contoh produk upacara keagamaan

Selain memproduksi barang-barang yang terbuat dari perak seperti di atas, peluang usaha juga muncul dari usaha turunannya, seperti penyedia bahan baku dan bahan pelengkap, pedagang kerajinan perak dan jasa pelatihan produksi kriya perak.

Lokasi yang Tepat Untuk Lokasi Bisnis Kriya Perak

**Ketersediaan
tenaga kerja terampil**

**Keberadaan
sentra
usaha perak**

**Kedekatan dengan
lokasi pemasaran**

**dekat dengan
tempat pariwisata**

**di pusat
perdagangan**





Untuk modal usaha kriya perak bisa berasal dari:

1. Modal Pribadi

2. Pinjaman Bank

Syarat:

- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- Berusia minimal 21 tahun
- Melampirkan KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dari pemerintah desa setempat dan memberikan jaminan

3. Pinjaman Lunak dari BUMN

BUMN memiliki Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini adalah implementasi CSR oleh BUMN untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Informasi selengkapnya lihat di <http://infopkl.bumn.go.id/>

4. Bantuan Pemerintah

Bantuan biasanya diberikan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM. Pelaku usaha bisa menghubungi dinas terkait yang ada di kabupaten/kota.

A. Bahan Baku Industri

Bahan utama industri kriya perak adalah perak murni. Perak murni dapat dibeli di PT Antam Tbk, di Jl. Pemuda – Jl. Raya Bekasi Km. 18 Pulogadung Jakarta (atau klik www.antam.com untuk info lebih lanjut).

Namun, karena perak murni adalah logam yang lunak, sehingga sulit untuk dibentuk. Dibutuhkan bahan lain agar perak murni tersebut dapat diolah menjadi berbagai bentuk. Bahan-bahan tambahan yang dibutuhkan dalam industri kriya perak adalah:

- a. Tembaga dan kuningan, digunakan untuk pembuatan patri.
- b. Boraks atau pijer, digunakan untuk menurunkan titik leleh logam.
- c. Asam sulfat dan tawas, yang berfungsi untuk membersihkan boraks yang menempel pada permukaan perak setelah proses pematrian.
- d. Lerak atau sabun cair, untuk membersihkan produk
- e. Obat penghitam, yang digunakan untuk menghitamkan perak agar berkesan seperti terbakar dan memberikan kesan produk berdimensi.
- f. Bahan *finishing*, seperti kertas amplas dan kain *polish*
- g. Kertas tipis dan lem kertas untuk menempelkan kerangka *filigree*.
- h. Jabung (campuran dari batu api) yang berfungsi untuk menempelkan plat yang akan dipahat agar tidak mudah bergeser.
- i. Batu hijau, digunakan untuk mengkilapkan perhiasan
- j. Bahan-bahan lain seperti manik-manik. Permata, batu mulia dan lain-lain.

B. Peralatan

Peralatan yang dibutuhkan dalam kriya perak, antara lain:

- a. Alat peleburan



Alat untuk peleburan dan cetak perak (a) cawan atau cawan, (b) las, (c) cetakan tuang, (d) alat cap plat perak

- b. Alat pembentukan benang dan plat perak



Model alat penipisan perak dan urutan. (a) rol, (b) urutan mekanik sederhana, (c) urutan manual

- c. Alat perakitan/stel, seperti pinset, tang, gunting, burner, penjepit/tanggem, rolling mills kecil, alat cetakan pola yang terbuat dari tembaga atau kuningan, mesin bor, las LPG, pedal kit/gembosan, alat ukir, kikir, palu tanduk dan landasannya, stempel baja 925.
- d. Alat finishing, seperti cawan tembaga, sikat kuningan, mesin gerinda, hair dryer.


C. Proses dan Teknik Produksi

Proses produksi kriya perak meliputi:

Peleburan → pencetakan → pembuatan benang dan plat perak → pembuatan pola → perakitan → *finishing* → *quality control* → pengemasan

Teknik produksi kriya perak:

1. Teknik Filigree
 - a. Persiapan Bahan
 - i) Pembuatan Perak 925, yaitu mencampur perak murni dan tembaga dengan komposisi 92,5% perak murni dan 7,25% tembaga.



Proses peleburan perak. (a) memulai peleburan (b) arah api (c) leburan perak

ii) Pembuatan benang perak



Benang Perak

iii) Pembuatan patri tabur

Perak dan tembaga dilebur dalam cawan dan bila hampir meleleh ditambahkan boraks 1%, kemudian dituang dalam cetakan.

iv) Pembuatan cetakan pola dengan menggunakan komputer atau manual dan ditempelkan pada plat tembaga atau kuningan. Setelah itu digergaji sesuai pola.



Pengergajian pola

b. Perakitan

- » Benang perak ukuran besar dipipihkan dan digunakan untuk membuat kerangka
- » Kerangka yang sudah rapi ditempel pada kertas tipis dan siap diisi dengan benang isian
- » Diberi kode produsen dan kode 925
- » Proses *finishing*

c. Perakitan tingkat lanjutan, yaitu mempercantik produk tersebut dengan mengombinasikannya dengan bahan lain, seperti batu permata, mutiara dan lain-lain.

d. *Finishing filigree*

- » Larutan H₂SO₄ (250 mL accu zurr ditambahkan 1 L air) disiapkan.
- » Larutan tawas (air 1 liter + tawas 200 gram) direbus hingga mendidih
- » Siapkan 2 ember air bersih.
- » Perhiasan perak yang telah jadi disembur dengan api lalu dimasukkan ke dalam larutan asam sulfat.
- » Cuci dengan air bersih di ember pertama, lanjutkan dengan air bersih ember kedua.
- » Proses di atas diulangi sampai 3 kali.
- » Perhiasan dipanaskan lagi dengan semburan api lalu direbus dalam larutan tawas selama 10 menit.
- » Perhiasan dicuci lagi dengan air bersih.
- » Perhiasan digosok dengan sangling agar mengilat.



Contoh produk *filigree*

2. Teknik Solid


a. Persiapan bahan

- i) Pembuatan perak 925. Hampir sama dengan pembuatan perak 925 pada teknik *filigree*, tapi leburan logam perak dicetak pada cetakan besi berukuran 20 x 50 x 3 mm.

- ii) Ingot/cetakan bentuk plat tadi ditipiskan dengan cara dipalu agar padat, lalu dimasukkan ke dalam mesin rolling mills untuk mendapatkan lempengan dengan ketebalan 04,-0,8 mm atau sesuai kebutuhan.
- iii) Proses pembuatan benang perak dari lempengan-lempengan tadi dengan diameter 0,5-1,0 mm.
- iv) Proses pembuatan motif, antara lain dengan ondelan, gergaji, ukir dan meniran.




Proses teknik ondelan



Setelah lempengan atau benang perak dibentuk sesuai dengan desain, maka berikutnya dilakukan tahap *finishing*, yaitu:

- Perhiasan dihaluskan dengan menggunakan amplas secara bertahap, mulai amplas kasar sampai amplas halus.
- Perhiasan dibersihkan dengan semburan api, lalu dimasukkan ke dalam larutan asam sulfat, kemudian dicuci dengan mencelupkannya ke dalam air.
- Perhiasan yang sudah dicuci dipoles dengan kain poles, lalu diberi batu hijau sampai mengilat.
- Perhiasan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan *hair dryer*.



Setelah proses pembuatan selesai, maka selanjutnya dilakukan standardisasi kualitas produk. Caranya:

1. Memberikan stempel 925 dan kode produsen. Stempel 925 ini menunjukkan bahwa kerajinan /perhiasan perak tersebut dibuat dari perak dengan kemurnian 92,5%. Sangat dibutuhkan kejujuran dari produsen untuk memasang stempel tersebut.
2. Melakukan *quality control*. Dalam tahap ini semua produk diperiksa. Hanya produk yang baik yang akan dijual.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam usaha kriya perak:



Layout ruang produksi

Sesuaikan luas ruangan kerja dengan jenis teknik produksi dan jumlah pekerja



Keselamatan kerja

Karena berhubungan dengan zat-zat dan proses kimia, maka para pekerja di industri kriya perak harus melindungi dirinya, antara lain dengan sarung tangan antipanas, kacamata dan masker. Di tempat kerja juga harus disediakan pemadam kebakaran, ruang grinding dan ventilasi yang cukup.



Pengelolaan limbah industri


Industri kriya perak menghasilkan limbah berbahaya, seperti larutan asam sulfat, larutan tawas dan larutan boraks. Limbah-limbah itu harus ditampung dalam drum yang telah diisi kapur untuk menetralkan pH.

Untuk sistem penggajian para pekerja industri kriya perak, dapat menggunakan:

- ❑ Sistem UMPR
- ❑ Sistem borongan

Untuk tenaga kerja terampil kriya perak dapat diperoleh di:

- ❑ Tempat pelatihan yang ada di sentra kriya perak, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali
- ❑ SMK kriya logam
- ❑ Institut Seni Indonesia



A. Penghitungan *Fixed Cost* Peralatan Pembuatan Kriya Perak

Fixed cost adalah biaya produksi yang totalnya akan sama walaupun jumlah barang yang diproduksi dan dijual berubah-ubah dalam kapasitas normal.

Berikut adalah perkiraan *fixed cost* untuk industri kriya perak:

No	Nama Alat	Harga (Rp)
1	Pedal Kit (Gembosan)	95.000
2	Solder	70.000
3	Tanki Bensin	65.000
4	Rolling Mill Kecil	400.000
5	Pinset 1 Set	150.000
6	Gunting Kecil dan Besar	60.000
7	Tang	40.000
8	Palu Kecil	20.000
9	Palu Besar	55.000
10	Tanggem	125.000
11	Bor Tangan	90.000
12	Plong 1 Set	75.000
13	Panci Tembaga	450.000
14	Sikat Kawat	10.000
15	Bor Gantung	750.000
16	Kikir 1 Set	75.000
17	Mesin Gerindra	375.000
18	Mesin Tumbler	1.250.000
19	Batu Hijau	35.000
20	Kain Poles	17.000
21	Tabung Gas Lpg 3 Kg	35.000
22	Solder Gas	350.000
23	Alat Stamp 925	75.000
24	Hair Dryer	100.000
	Jumlah	4.767.000

Diasumsikan bahwa penyusutan biaya tetap atau *fixed cost* sebesar 0,01 % dan rata-rata umur teknis peralatan adalah 5 tahun.

B. Penghitungan *Variable Cost* Pembuatan Kriya Perak

Variable cost adalah biaya yang berubah secara linier, sesuai dengan volume, kuantitas volume produksi, atau penjualan. Berikut adalah contoh perhitungan *variable cost* untuk industri kriya perak:

Biaya tidak tetap produksi gelang perak menggunakan teknik *filigree*

No	Rincian	Harga (Rp)
1	Bahan baku 100 gram perak	800.000,00
2	Biaya pembuatan benang perak	8.000,00
3	Bensin 1 liter	8.000,00
4	Boraks 1 ons	4.000,00
5	Tembaga/ alloy 1 ons	10.000,00
6	Biaya listrik	5.000,00
7	Sabun cair (sunlight)	7.500,00
8	Tawas 1 ons	5.000,00
9	H ₂ SO ₄ 1 liter	8.000,00
10	Lerak 1 ons	5.000,00
11	Tenaga kerja @gram Rp 3000	300.000,00
	Jumlah	1.160.500,00

Harga penjualan 10 gelang dengan berat 10 gram/gelang x Rp 250.000,00
= Rp 2.500.000,00.

C. Penghitungan Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan adalah semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual.

$$\begin{aligned} \text{HPP} &= \text{Penyusutan Biaya Tetap tiap produksi} + \text{Variable cost} \\ &\quad (\text{sudah termasuk overhead}) \\ &= \text{Rp 4.767,00} + \text{Rp 1.160.500,00} \\ &= \text{Rp 1.165.267,00} \end{aligned}$$

D. Penghitungan *Break Even Point* (BEP)

BEP adalah titik dimana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{BEP unit} &= (\text{Biaya Tetap}) : (\text{Harga per unit} - \text{Biaya Variabel per Unit}) \\ &= (\text{Rp } 4.767.000,00) : (\text{Rp } 250.000,00 - 116.050,00) \\ &= \text{Rp } 4.767.000,00 : \text{Rp } 133.500,00 \\ &= 35,7 \end{aligned}$$

Jadi *Break Even Point* terjadi ketika produksi ke 35,7. Bila diasumsikan satu kali produksi memakan waktu 2 hari dan produksi dilaksanakan secara terus menerus, maka *Break Even Point* terjadi di hari ke-72.

E. Penghitungan Laba Tiap Unit

Jadi laba yang dihasilkan adalah Rp 116.824,00 untuk tiap gelang dengan berat per buah 10 gram.

$$\begin{aligned} \text{Laba tiap unit} &= (\text{Harga jual per unit}) : (\text{Nilai penyusutan fixed cost per unit} - \text{Biaya Variabel per Unit}) \\ &= (\text{Rp } 250.000,00) - (\text{Rp } 476,00 - 117.050,00) \\ &= \text{Rp } 250.000,00 - \text{Rp } 116.4574,00 \\ &= \text{Rp } 116.824,00 \end{aligned}$$

F. Harga Jual Kriya Perak

Harga jual kriya perak tidak harus berdasarkan pada harga pokok penjualan (HPP), karena kriya perak adalah produk yang memiliki keunikan dan nilai seni. Harga sebuah kriya seni bisa dipatok lebih tinggi daripada HPP.

G. Pajak Usaha

Kegiatan usaha tidak lepas dari permasalahan dengan pajak. Bab ini disampaikan bertujuan untuk memberi gambaran tentang pajak yang terkait dengan kegiatan usaha. Kebanyakan pengusaha baru banyak mengalami kebingungan dalam permasalahan pajak. Setiap kegiatan usaha yang sudah mendaftar untuk mendapat NPWP sebenarnya mendapat fasilitas dari kantor pajak berupa penanggung jawab/pengawas. Penanggung jawab/pengawas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai konsultan pajak yang disediakan oleh negara.

Ada tiga pengelompokan tarif pajak yang berlaku untuk kegiatan usaha baik usaha perorangan maupun bahan usaha. Tarif tersebut didasarkan atas penghasilan bruto (peredaran bruto) yaitu:

- a. Usaha dengan penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Pajaknya adalah 1 % dari penghasilan bruto.
- b. Usaha dengan penghasilan bruto dalam setahun antara 4,8 s.d. 50 miliar rupiah. Pajaknya adalah $(0.25 - (0.6 \text{ Miliar/Gross Income}))$ dikali Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- c. Usaha dengan penghasilan bruto dalam setahun lebih besar dari 50 miliar. Pajaknya adalah 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.

Bagi pengusaha baru disarankan untuk sering konsultasi dengan penanggung jawab NPWP yang difasilitasi kantor pajak, sehingga dapat memperoleh informasi teknis tentang perpajakan yang berkaitan dengan usahanya.

Segmen Pasar Untuk Kriya Perak



Kelas Atas

- ❑ Biasanya kalangan pejabat & kolektor, yang sanggup membayar mahal.
- ❑ Kualitas perak harus memenuhi standar 925
- ❑ Produk harus unik dan bernilai seni tinggi



Kelas Menengah

- ❑ Membeli dengan pertimbangan harga terjangkau
- ❑ Kualitas perak harus standar 925
- ❑ Tidak terlalu memperhatikan nilai seni
- ❑ Biasanya adalah para wisatawan, asing atau domestik



Kelas Pesanan

- ❑ Bisa berasal dari kelas atas, menengah dan pedagang
- ❑ Memilih produk berdasarkan kualitas, kemampuan perajin dan harga murah

Target Pasar Luar Negeri untuk Kriya Perak Indonesia



Alternatif Metode Pemasaran Industri Kriya Perak



Semua jenis usaha, baik usaha kecil, menengah, dan besar wajib mempunyai izin usaha. Bentuk perusahaan Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Perusahaan Asing yang memiliki usaha di Indonesia wajib mempunyai izin usaha.

A. UMK

Berdasarkan Permendagri 83 Tahun 2014, Pelaku usaha mikro kecil (PUMK) mengajukan permohonan IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil) dengan melampirkan berkas permohonan dengan dilampiri syarat:

1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
2. kartu tanda penduduk;
3. kartu keluarga;
4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
5. mengisi formulir yang memuat tentang;
6. nama;
7. nomor KTP;
8. nomor telepon;
9. alamat;
10. kegiatan usaha;
11. sarana usaha yang digunakan; dan
12. jumlah modal usaha.

Persyaratan tersebut diserahkan ke Kelurahan/Desa/Kecamatan untuk diperiksa. Camat/Lurah/Kepala Desa yang telah mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Bila pengajuan disetujui, maka PUMK akan mendapatkan naskah legalitas usaha UMK.

B. Perusahaan Menengah & Besar

Perusahaan menengah dan besar harus mempunyai legalitas usaha. Dokumen yang harus dipersiapkan, antara lain:

1. Akte Pendirian Usaha

Akte pendirian usaha bisa diurus melalui notaris. Bentuk badan usaha bisa berbentuk CV atau PT. CV atau *Comanditaire Venootschap*. Pembuatan akte pendirian usaha ini minimal melibatkan 2 nama sebagai pemegang saham dan sebagai pengurus (direktur dan komisaris). Tujuan pembuatan akta pendirian usaha adalah menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari mengenai pembagian keuntungan, proporsi kerugian, dan memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. NPWP

NPWP digunakan sebagai sarana administrasi dalam memenuhi kewajiban dan hak masyarakat Wajib Pajak. Setiap badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi, dan sebagainya) wajib memiliki NPWP. Dokumen yang diperlukan untuk membuat NPWP Perusahaan, antara lain:

- a. Akta Pendirian;
- b. Fotokopi KTP Direktur Utama / Penanggung jawab;
- c. Surat Keterangan Domisili.

3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Dokumen IMB dapat diperoleh dengan mengajukan ke dinas tata kota di Kota/kabupaten dimana bangunan didirikan. Setiap daerah memiliki aturannya sendiri dalam mengurus IMB. Adapun beberapa persyaratan mengurus IMB adalah, fotocopy identitas pemilik, fotocopy SPPT dan bukti pembayaran PBB tahun berjalan, fotocopy surat kepemilikan tanah, dan surat kuasa (bila dikuasakan).

4. HO/Ijin Lingkungan (SPPL bagian dari HO)

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada individu/ badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Izin gangguan ini tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Surat Izin Gangguan bisa didapatkan dengan mendatangi Dinas Perizinan Domisili Usaha di tingkat kabupaten atau kotamadya dengan melengkapi persyaratan tertentu.

5. BPJS Ketenagakerjaan

Urgensi pencantuman kepesertaan BPJS bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja di sebuah perusahaan benar-benar sudah mendapatkan jaminan, baik kecelakaan kerja, kematian, hari tua sampai jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk mengurus perpanjangan SIUP dan TDP.

6. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Surat izin usaha perdagangan merupakan surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. Orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan wajib mempunyai SIUP. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti pengesahan usaha perdagangan yang dilakukan oleh orang atau badan.

Cara mendapatkan SIUP dapat diperoleh dengan mengajukan ke Dinas perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota untuk usaha kecil dan menengah. SIUP untuk usaha besar harus diajukan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan propinsi.

7. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 tahun.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual bisa dari berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi. Karya-karya tersebut biasanya dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya, sehingga menghasilkan nilai-nilai tertentu.

Nilai-nilai itulah yang membuat karya-karya intelektual dapat menjadi aset usaha, yang bisa memberikan keuntungan bagi penciptanya. Oleh karena itu, hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual tersebut harus dilindungi.

Kekayaan Intelektual Untuk Kriya Perak

Kekayaan intelektual yang memungkinkan pada usaha kriya Perak antara lain: Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang. Di dalam sub bab ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang HKI yang terkait dengan kriya perak.

1. Merek

a. Fungsi Merek

Pemakaian merek berfungsi sebagai:

- » Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- » Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
- » Jaminan atas mutu barangnya;
- » Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.
- » Fungsi Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek berfungsi sebagai:

- » Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
- » Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
- » Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

b. Merek Yang Tidak Bisa Didaftarkan

Merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut:

- » Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
- » Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- » Tidak memiliki daya pembeda;
- » Telah menjadi milik umum; atau
- » Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

c. Penyebab Permohonan Merek Ditolak

Suatu permohonan merek dapat ditolak, penyebab ditolakannya antara lain:

- » mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- » mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- » mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
- » mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
- » merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- » merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- » merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

d. Lama Perlindungan Merek

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

e. Cara Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek dapat dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM dengan prosedur sebagai berikut:

i) Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat:

- » tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- » nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- » nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
- » warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- » nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

ii) Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan:

- » fotokopi KTP. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
- » fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
- » fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);
- » fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);
- » surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;

- » tanda pembayaran biaya permohonan;
- » 20 helai etiket merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm);
- » surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

f. Biaya Pendaftaran Merek

Biaya permohonan pendaftaran merek berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dirangkum pada tabel berikut:

Tarif Pendaftaran Merek

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Merek		Satuan	Tarif (Rp.)
Permohonan Pendaftaran Merek			
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
	1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	500.000
	2) Secara non Elektronik (manual)	Per Kelas	600.000
b. Umum			
	1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Kelas	2.000.000

Biaya selain pendaftaran dapat dicek di <http://www.dgip.go.id>

2. Paten

a. Invensi/penemuan

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

- » Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- » Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- » Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

b. Lama Perlindungan Paten

Lama perlindungan Paten yaitu:

- » Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- » Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

c. Cara Mengajukan Permohonan Paten

Cara mengajukan Paten sebagai berikut:

- i) Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dan diketik rangkap 4.
- ii) Pemohon wajib melampirkan:
 - » surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan HKI terdaftar selaku kuasa;
 - » surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor;
 - » deskripsi permohonan Paten dibuat rangkap 3 dan mencakup:
 - 1) judul invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah
 - 2) bidang teknik invensi, memuat secara umum dimana invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya
 - 3) latar belakang invensi, harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan invensi tersebut
 - 4) ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yang diungkapkan dalam klaim
 - 5) uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat
 - 6) uraian lengkap invensi, merupakan suatu pengungkapan invensi yang selengkap-lengkapnyanya, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak diungkapkan
 - 7) klaim (dibuat pada halaman terpisah), memuat pokok

invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia

8) abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata

- » gambar, apabila ada dibuat rangkap 3: hanya memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari invensi, tetapi tidak boleh terdapat kata-kata penjelasan;
 - » bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4, apabila diajukan dengan hak prioritas;
 - » terjemahan uraian invensi dalam bahasa Inggris, apabila invensi tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris: rangkap 2;
 - » bukti pembayaran biaya permohonan Paten;
- iii) Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan d ditentukan sebagai berikut:
- » setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
 - » deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, ukuran A4, berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
 - 1) batas atas: 2 cm
 - 2) batas bawah: 2 cm
 - 3) batas kiri: 2,5 cm
 - 4) batas kanan: 2 cm
 - » kertas A4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilap dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
 - » setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1);

- » pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3);
- » pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran spasi 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
- » tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan;
- » gambar harus menggunakan tinta cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
 - 1) batas atas: 2,5 cm
 - 2) batas bawah: 1 cm
 - 3) batas kiri: 2,5 cm
 - 4) batas kanan: 1,5 cm
- » seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;
- » setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

d. Biaya Permohonan Paten

Biaya permohonan pendaftaran Paten berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dirangkum pada tabel berikut:

Tarif Pendaftaran Paten

PNBP Paten		Satuan	Tarif (Rp.)
Permohonan			
a.	Permohonan Paten		
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah			
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan 350.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan 450.000
	2) Umum		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan 1.250.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan 1.500.000
b.	Permohonan Paten Sederhana		
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah			
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan 200.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan 250.000
	2) Umum		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan 800.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan 1.250.000

Biaya selain pendaftaran dapat dicek di <http://www.dgip.go.id>

3. Desain Industri

a. Syarat Desain Industri dapat didaftarkan

Syarat Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

- » Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- » Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

b. Lama Perlindungan

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri.

c. Cara Pengajuan Desain Industri

Prosedur pengajuan Desain Industri sebagai berikut:

- » Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - 3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - 4) nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 5) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- » Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
 - 1) contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai);
 - 2) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 3) surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.
- » Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
- » Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

d. Biaya Pendaftaran Desain Industri

Biaya permohonan pendaftaran Desain Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dirangkum pada tabel berikut:

Tarif Pendaftaran Desain Industri

PNBP Desain Industri	Satuan	Tarif (Rp.)
Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000
2) Secara non Elektronik (manual)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	300.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	600.000
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online) Desain Industri		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	800.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.250.000
2) Secara Non Elektronik (manual)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	1.000.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.500.000

Biaya selain pendaftaran dapat dicek di <http://www.dgip.go.id>

4. Hak Cipta

Cara mengajukan permohonan pendaftaran Hak Cipta

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00;
- b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 - » nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
 - » nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama

- kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan;
- » tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
 - » uraian ciptaan (rangkap 3);
- c. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
 - d. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor;
 - e. Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut;
 - f. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut;
 - g. Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI;
 - h. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon;
 - i. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak;
 - j. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

Biaya Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Biaya permohonan pendaftaran Hak Cipta berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dirangkum pada tabel berikut:

Tarif Pendaftaran Hak Cipta

PNBP Hak Cipta		Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil		
	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	b. Umum		
	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000
	Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000
2.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer		
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil		
	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
	b. Umum		
	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
	Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000

Biaya selain pendaftaran dapat dicek di <http://www.dgip.go.id>

5. Rahasia Dagang

a. Perlindungan rahasia dagang

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

b. Pelanggaran Rahasia Dagang:

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila:

- » Seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan;
- » Seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Biaya Pencatatan Rahasia Dagang

Biaya permohonan pencatatan Rahasia Dagang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dirangkum pada tabel berikut:

Tarif Pencatatan Rahasia Dagang

	PNBP Rahasia Dagang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang		
	a. UMKM	Per Permohonan	200.000
	b. Non UMKM	Per Permohonan	400.000
2.	Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
	a. UMKM	Per Permohonan	150.000
	b. Non UMKM	Per Permohonan	250.000

Biaya lain-lainnya dapat dicek di <http://www.dgip.go.id>

Glosarium

925	Merupakan standar internasional untuk perhiasan. Perak 925 didapat dari hasil pencampuran 92,5% perak murni dengan 7,5% tembaga
Alloy	Campuran dari dua atau lebih logam, logam dan non-logam yang membentuk material dengan sifat baru
Batu Hijau	Batu yang digunakan untuk memoles
Filigree	Teknik pengerjaan kriya perak dengan cara memilin benang perak lalu dipipihkan dan diisikan dalam pola atau desain
Granul	Butiran
Ingot	Logam cair yang telah dicetak dalam bentuk tertentu dan siap untuk diproses lebih lanjut
Kowi	Cawan yang terbuat dari tanah liat
Mesin tumbler	Mesin <i>finishing</i>
Odo – odo	Nama kawat atau benang perak
Patri	Terbuat dari campuran perak dan tembaga (alloy) yang digunakan sebagai menyambung/melekatkan
Pedal kit (gembosan)	Alat patri manual system diinjak dengan bahan bakar bensin
Pemudulan	Penonjolan motif, penampakan
Penatasan	Pemotongan plat menggunakan pahat sesuai pola
Sangling	Alat untuk finishing manual yang terbuat dari besi aja yang dibuat lancip, digunakan untuk menggosok
Sogok telik	Tanaman saga telik adalah tanaman perdu yang sering kita jumpai di sekitar kita, biasanya tumbuh liar di ladang, dipinggir jalan, dan hutan. Ciri-ciri tanaman saga telik ini mempunyai warna biji yang berwarna merah dan sedikit hitam. Sogok telik (Jawa), kenderi (Melayu), thaga (Aceh), saga rambat/saga areuy/ saga leutik (Sunda), walipopo (Gorontalo), piling piling (Bali), Seugeu (Gayo), ailalu pacar (Ambon), saga ketek (Minangkabau).

Referensi

Anonim, 2016. <http://www.tanobat.com/saga-ciri-ciri-tanaman-saga-serta-khasiat-dan-manfaatnya.html>. Diakses 03 November 2016.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak Cipta dan Rahasia Dagang. http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/leaflet_cipta.pdf

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Desain Industri.. http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/leaflet_desain_industri.pdf . diakses 11 Desember 2016

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Paten. http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/leaflet_paten.pdf. diakses 29 Desember 2016

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Merek. http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/leaflet_merek.pdf. diakses 11 Desember 2016.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. <http://infopkbl.bumn.go.id/index.php>. diakses 29 Desember 2016

Fibriliani, S. 2012. Warta Ekspor Edisi April. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2016. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia.1983. UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2000. UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara

Wardana, Wisnu. 2016. Jewelry of Bali. Bali: Biro Promosi dan Pengembangan Pariwisata Budaya.

BE
KRAF

Copyright
© 2016



Gedung Kementrian BUMN Lt. 15
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta Pusat - 10110



sekretariat.deputi5@bekraf.go.id



[@bekrafid](https://twitter.com/bekrafid)